



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JENGGAWAH
Alamat : Jl. Kawi No. 139 Telp. (0331) 757118, 757888 Kec. Jenggawah
JEMBER

Kode Pos 68171

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JENGGAWAH

NOMOR : 440 /KMP/ 89 /311.18/2022

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS JENGGAWAH

KEPALA UPTD PUSKESMAS JENGGAWAH

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana pasal 1 angka 6 PP Nomor 96 tahun 2015, Lembaga Pelayanan Pemerintah harus menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa UPTD PuskesmasJenggawah menetapkan maklumat pelayanan dengan keputusan Kepala Puskesmas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
6. KEMENKES RI No.1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
7. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Kepmenkes RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Bupati Jember Nomor: 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Korporasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MAKLUMAT PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS JENGGAWAH**

PERTAMA : Maklumt Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Kami Berjanji dan Sanggu Untuk Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan***
- 2. Kami Berjanji dan Sanggu Untuk Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus***
- 3. Kami Bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikantidak sesuai standart.***

KEDUA : Keputusan ini agar disosialisasikan kepada semua pelaksana di Puskesmas Jenggawah untuk diketahui dan dilaksanakan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JENGGAWAH

Pada Tanggal : 10 Maret 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS



dr.A.ALBAET NASRULOH
NIP.19870824 201903 1 008

